



PUTUSAN

Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. LUCIANTY**, bertempat tinggal di Jalan Kol. Wahid Udin, Nomor 1 RT./RW. 001/001, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
2. **MARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Mayjen. HM. Ryacudu, Lrg. Garuda II, Nomor 1658, RT./RW. 44/12, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
3. **WAHIDIN SUDIRO HUSODO**, bertempat tinggal di Komplek Puspasari Kenten Talang Kelapa, Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
4. **USTANDI**, bertempat tinggal di Dusun IV Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada FEBUAR RAHMAN, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Letnan Hadin Nomor 1865, km 3,5 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan IV;

m e l a w a n

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP PAN)**, beralamat di Jalan T B. Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum M. HATTA RAJASA, dan Sekretaris Jenderal TAUFIK KURNIAWAN dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHAIRIL SYAH, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan-12540 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2014;
2. **DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPW PAN) PROVINSI SUMATERA SELATAN**, beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 1941, RT./RW.039/012, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang 30137, yang diwakili oleh Ketua Umum, ISKANDAR, S.E., dan Sekretaris

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal DRS. SUPADMI KOHAR, M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada CHAIRIL SYAH, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan IV telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa lingkup gugatan PMH dalam perkara "Perselisihan Partai Politik" dalam gugatan ini adalah: Pemecatan tanpa alasan yang jelas (vide, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011), dengan Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II:

- 1) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/038/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014, (P-05);
- 2) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014, (P-06);
- 3) SK Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/020/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Hj. Lucianty sebagai anggota Partai Amanat Nasional (P-07);
- 4) SK Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/023/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Mardiansyah Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, (P-08);
- 5) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 024/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Wahidin, S.H., S.AG sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, (P-09);
- 6) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 021/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Ir. Rustandi sebagai Anggota Partai Amanat Nasional, (P-10);
- 7) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/044/VIII/2014, perihal: Pengganti Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Terpilih asal PAN Dapil 9 (Kabupaten Musi Banyuasin), tertanggal 15 Agustus 2014, (P-11);
- 8) Surat Nomor PAN/A/KU-SJ/063/VIII/2014, perihal: Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari PAN, tertanggal 25 Agustus 2014, (P-12);

I. Kedudukan Hukum Para Penggugat:

2. Bahwa Penggugat I Sdri. Hj. Lucianty adalah anggota PAN dengan Nomor Anggota: 0601.0008007.160465.2.08, (P-13). Penggugat I duduk dalam

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan sebagai Bendahara DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan selama dua periode kepengurusan yaitu: periode 2005 sampai dengan 2010, 2010 sampai dengan 2015, sebagaimana surat keputusan terakhir Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/044/IX/2012 tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2010 - 2015, (P-14);

3. Bahwa Penggugat I adalah calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pemilu tahun 2014 dari PAN Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan IX (Kabupaten Musi Banyuasin) dengan jumlah perolehan suara 72.842 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua) jumlah suara BPP 50.685 (lima puluh ribu enam ratus delapan puluh lima), melampaui suara BPP daerah pemilihan Sumsel IX. Sehingga PAN mendapatkan 2 kursi legislatif dari Dapil IX untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014 - 2019, (P-15);
4. Bahwa Penggugat II Sdr. Mardiansyah adalah anggota PAN dengan nomor anggota: 0602.0000017.120382.1.08 (P-16). Penggugat II duduk dalam kepengurusan DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin periode 2010-2015 sebagai Wakil Sekretaris (P-17). Selain itu Penggugat II juga berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Muda PAN (BM PAN) Provinsi Sumatera Selatan periode 2012-2017, (P-18);
5. Bahwa Penggugat II adalah calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pemilu tahun 2014 dari PAN Nomor Urut 6 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan IX (Kabupaten Musi Banyuasin) dengan jumlah perolehan suara 3.426 (tiga ribu empat ratus dua puluh enam), (P-15);
6. Bahwa Penggugat III Sdr. Wahidin Sudiro Husodo adalah anggota PAN dengan nomor anggota: 06.02.0000011.290372.1.99 (P-19), dan pengurus DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin periode 2010-2015 sebagai Wakil Ketua, (P-17);
7. Bahwa Penggugat III adalah calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pemilu tahun 2014 dari PAN Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan IX (Kabupaten Musi Banyuasin) dengan jumlah perolehan suara 1.347 (seribu tiga ratus empat puluh tujuh). (P-15);
8. Bahwa Penggugat IV Sdr. Ustandi adalah anggota PAN dengan nomor anggota; 0602.0035265.170662.1.13 (P-20), dan calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pemilu tahun 2014 dari PAN Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan IX (Kabupaten Musi Banyuasin) dengan jumlah perolehan suara 1.496 (seribu empat ratus sembilan puluh enam), (P-15);

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 Para Penggugat telah berupaya secara maksimal dalam membesarkan Partai Amanat Nasional di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan perolehan kursi legislatif Partai Amanat Nasional di tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
10. Bahwa pada pemilu tahun 2004 dan pemilu 2009 kursi DPRD Provinsi Dapil Musi Banyuasin-Banyuasin, PAN hanya mendapatkan 1 kursi, menjadi 2 kursi pada pemilu tahun 2014. Untuk kursi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada pemilu 2004 PAN hanya mendapatkan 4 kursi meningkat menjadi 7 kursi pada pemilu 2009, dan bertambah menjadi 9 kursi pada Pemilu 2014;
11. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Legislatif Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 Daerah Pemilihan IX (Kabupaten Musi Banyuasin) yang telah berupaya membesarkan Partai Amanat Nasional sehingga memperoleh 2 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan perolehan suara sebesar 98.975 (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) (P-15);
12. Bahwa kemudian hasil kerja Para Penggugat dalam membesarkan partai kemudian diganjar dengan Surat Keputusan pemberhentian tetap sebagai anggota PAN (Agustus 2014), dan untuk Penggugat I dan Penggugat II sebagai calon terpilih DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2014 diganti dengan calon legislatif lainnya yang berbeda Daerah Pemilihan;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Perselisihan Partai Politik kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- II. Pokok - Pokok Perkara Perselisihan;
Bahwa duduk perkara Perselisihan Partai Politik yang diajukan oleh Para Penggugat, adalah sebagai berikut:
14. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Para Penggugat membaca koran Berita Pagi, halaman 1 dengan judul "DPP PAN Coret Lucianty Pahari", (P-21). Keesokan harinya tanggal 20 Agustus 2014, Para Penggugat langsung mengkonfirmasi isi berita tersebut kepada komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan dan komisioner KPU membenarkan isi berita tersebut;
15. Bahwa isi berita tersebut menyatakan Para Penggugat diberhentikan secara tetap sebagai anggota PAN oleh Tergugat I dengan Surat Keputusan:

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/020/VIII/ 2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Hj. Lucianty Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
- 2). Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/023/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Mardiansyah Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
- 3). Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/024/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Wahidin, S.H., S. Ag, Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
- 4). Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Ir. Rustandi Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
16. Bahwa selain surat keputusan pemberhentian tetap sebagai anggota, KPU Provinsi Sumatera Selatan juga menerima surat dari Tergugat II Nomor PAN/06/A/K-S/044/VIII/2014, perihal: Pengganti Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Terpilih asal PAN Dapil IX (Kabupaten Musi Banyuasin) tertanggal 15 Agustus 2014 atas nama Hj. Lucianty (Penggugat I) dan Mardiansyah (Penggugat II), digantikan dengan Drs. Muhammad Syarif dan Yudi Farola Bram, S.T., M.M. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2014 Tergugat I menerbitkan Surat Nomor PAN/A/KU-SJ/063/VIII/2014, perihal: Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari PAN, yang mana Sdr. Yudi Farola Bram yang awalnya akan menggantikan Penggugat II diganti dengan H. Novaldo Alkudsi, S.E, caleg dari Dapil VI;
17. Bahwa surat keputusan Tergugat I tentang pemberhentian tetap Para Penggugat sebagai anggota PAN didasarkan pada surat pengajuan pemberhentian dari Tergugat II melalui Surat Nomor PAN/06/A/K-S/038/VIII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, dan Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VIII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, (vide, konsiderans menimbang angka 3 masing-masing SK pemberhentian Para Penggugat);
18. Bahwa alasan pemberhentian tetap Para Penggugat sebagai anggota PAN berdasarkan SK. Pemberhentian adalah:
Alasan Pemberhentian Penggugat I: "bahwa melalui Surat Nomor PAN/06/A/K-S/038/VIII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Sumatera Selatan mengajukan pemberhentian keanggotaan PAN atas nama Saudara Hj. Lucianty karena yang bersangkutan sebagai Ketua Harian Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Kabupaten Musi Banyuasin tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh sehingga calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan", (vide, konsiderans Menimbang angka 3 SK. Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/020/VIII/2014);

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Pemberhentian Penggugat II: "bahwa melalui Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Sumatera Selatan mengajukan pemberhentian keanggotaan PAN atas nama Saudara Mardiansyah karena yang bersangkutan sebagai Kader PAN di Kabupaten Musi Banyuasin tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sehingga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan", (vide, konsiderans Menimbang angka 3 SK. Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/023/VIII/2014);

Alasan Pemberhentian Penggugat III: "bahwa melalui Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Sumatera Selatan mengajukan pemberhentian keanggotaan PAN atas nama Saudara Wahidin, S.H., S.Ag, karena yang bersangkutan sebagai Kader PAN di Kabupaten Musi Banyuasin tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sehingga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan", (Vide, konsiderans Menimbang angka 3 SK. Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/024/VIII/2014);

Alasan Pemberhentian Penggugat IV: "bahwa melalui Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Sumatera Selatan mengajukan pemberhentian keanggotaan PAN atas nama Saudara Ir. Rustandi karena yang bersangkutan sebagai Kader PAN di Kabupaten Musi Banyuasin tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sehingga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan", (Vide, konsiderans Menimbang angka 3 SK. Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VIII/2014);

19. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dinyatakan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam upaya mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sehingga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan;
20. Bahwa Para Penggugat telah bekerja secara maksimal mendukung kampanye pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta di Wilayah

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun bentuk-bentuk kegiatan dukungan Para Penggugat terhadap kampanye pemenangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta di Kabupaten Musi Banyuasin akan Penggugat buktikan pada sidang acara pembuktian perkara ini;

21. Bahwa kekalahan suara Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta dari Capres dan Cawapres Jokowi-JK di Kabupaten Musi Banyuasin tidaklah dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak bekerja secara maksimal dalam mengkampanyekan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta, sehingga Para Penggugat dianggap tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya;
22. Bahwa terhadap tindakan pemberhentian tanpa alasan yang jelas tersebut Para Penggugat mengambil upaya hukum dengan cara mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik kepada Mahkamah Penyelesaian Sengketa PAN melalui DPP PAN pada tanggal 22 Agustus 2014, (P-22) sesuai dengan norma Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun;
23. Bahwa pada tanggal 2 September 2014 telah diselenggarakan persidangan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik oleh Mahkamah Penyelesaian Sengketa PAN bertempat di kantor DPP PAN tempat domisili Tergugat I, (P-22);
24. Bahwa pada tanggal 8 September 2014 Majelis Hakim Mahkamah Penyelesaian Sengketa PAN telah memutuskan perkara Perselisihan Internal Partai Politik yang diajukan oleh Para Penggugat (P-23), dan Para Penggugat menerima salinan Putusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa PAN per tanggal 10 September 2014;
25. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa tersebut Para Penggugat merasa penyelesaian perselisihan tidak tercapai. Maka dari itu Penggugat kemudian menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri dengan cara mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas perkara "Perselisihan Partai Politik";

III. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, akan diuraikan sebagai berikut:

26. Bahwa Tergugat I telah melakukan "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatigedaad*) dan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan cara sengaja menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberhentian tetap dari anggota PAN terhadap Para Penggugat tanpa

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang jelas dan tidak berdasarkan mekanisme yang diatur dalam AD/ART PAN;

27. Bahwa Tergugat II telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatigedaad*) dan melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan cara sengaja menerbitkan surat usulan pemberhentian tetap dari anggota PAN terhadap Para Penggugat kepada Tergugat I tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasarkan mekanisme yang diatur dalam AD/ART PAN;

28. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah secara tegas menyatakan bahwa pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis, sesuai dengan AD/ART Partai Politik, (vide, Pasal 27, 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008);

29. Bahwa mengenai pemberhentian keanggotaan seseorang dari partai politik Undang-Undang telah mengatur sebagaimana rumusan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sebagai berikut:

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART;

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART;

30. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 16 ayat (1) secara jelas Undang-Undang telah menetapkan alasan-alasan pemberhentian terhadap anggota Partai Politik, termasuk melanggar AD/ART Partai dan tata cara pemberhentian Undang-Undang mendelegasikan kepada AD/ART masing-masing partai; Artinya alasan-alasan pemberhentian anggota Partai Politik, apabila bukan karena: meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota Partai Politik lain, maka alasan pemberhentiannya haruslah menyebutkan norma-norma yang diatur dalam AD/ART yang dilanggarnya;

31. Bahwa Anggaran Rumah Tangga (ART) PAN telah mengatur mengenai alasan-alasan pemberian sanksi kepada anggota, yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) ART PAN: (P-24);

(2) Partai dapat menjatuhkan sanksi organisasi kepada anggota dan atau pengurus apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya;
- (c) Melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (d) Melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik partai;
- (e) Melanggar aturan partai dan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan atau peraturan-peraturan partai lainnya;

32. Bahwa kemudian tata cara pemberhentian keanggotaan bagi anggota PAN diatur dalam Pasal 9 ART, khusus mekanisme pemberian sanksi pemberhentian tetap dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c angka (1) dan (2) ART, yang dirumuskan sebagai berikut:

c. Pemberhentian tetap:

- 1) Usulan pemberhentian tetap anggota dilakukan oleh dewan pimpinan partai setempat setelah melalui mekanisme Pasal 7 ayat (2.a.2) dan diputuskan dalam rapat pleno;
- 2) Pemberhentian tetap pengurus partai ditetapkan oleh dewan pimpinan partai dua tingkat di atasnya setelah mendapat rekomendasi dari dewan pimpinan partai satu tingkat di atasnya;

33. Bahwa berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut di atas Para Penggugat yakin bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian secara tetap terhadap Para Penggugat nyata-nyata telah melanggar aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* AD/ART sebagaimana yang diuraikan pada angka 29 samapai dengan 33 di atas;

IV. Tentang Fakta-Fakta Hukum:

- 34. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengundurkan diri atau menjadi anggota Partai Politik lain selain PAN, dan tidak juga melanggar AD/ART;
- 35. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik partai, dan atau melanggar aturan partai atau perbuatan lain yang bertentangan AD/ART;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Para Tergugat dalam mengambil keputusan pemberhentian secara tetap sebagai anggota PAN terhadap Para Penggugat nyata-nyata dilakukan tidak secara demokratis sebagaimana yang diamanatkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* AD/ART PAN;

37. Bahwa DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah melakukan rapat pleno untuk membahas pemberhentian tetap sebagai anggota partai apalagi mengeluarkan usulan pemberhentian tetap sebagai anggota partai terhadap Para Tergugat;

V. Tentang Kerugian Para Tergugat;

38. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyebabkan Para Penggugat tidak dapat duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019, padahal Tergugat I dan Tergugat II adalah calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel IX periode 2014-2019;

39. Bahwa kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berhak menuntut dan mendapatkan ganti rugi dari Para Tergugat;

40. Bahwa kerugian Materiil yang diderita Para Penggugat sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian secara tetap oleh Para Tergugat, berupa biaya transportasi untuk mengajukan Permohonan dan menghadiri sidang di Mahkamah Penyelesaian Sengketa Partai Amanat Nasional di Jakarta serta biaya-biaya jasa lainnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

41. Bahwa kerugian immateriil yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat terhadap Para Penggugat yang menyebabkan penderitaan lahir dan batin kepada diri Para Penggugat dan keluarga akibat pemberitaan media massa dan media elektronik yang seolah-olah telah menyimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera periode 2014-2019; Atas penderitaan lahir batin tersebut Para Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

42. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai ganti rugi berdasarkan Pasal 180 HIR, putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, kasasi, peninjauan kembali ataupun perlawanan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Provisi:

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, untuk segera menghentikan dan menarik kembali usulan pergantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Hj. Lucianty (Penggugat I) dan Mardiansyah (Penggugat II) yang sekarang sedang diajukan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan hingga perkara pokoknya diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal menerbitkan Surat:
 - 1) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/038/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014;
 - 2) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014;
 - 3) SK Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/020/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Hj. Lucianty sebagai anggota Partai Amanat Nasional;
 - 4) SK. Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/023/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Mardiansyah Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
 - 5) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 024/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Wahidin, SH., S.AG sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
 - 6) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 021/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Ir. Rustandi sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
 - 7) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/044/VIII/2014, perihal: Pengganti Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Terpilih asal PAN Dapil 9 (Kabupaten Musi Banyuasin), tertanggal 15 Agustus 2014, dan;
 - 8) Surat Nomor PAN/A/KU-SJ/063/VIII/2014, perihal: Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari PAN, tertanggal 25 Agustus 2014;

Adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat:
 - 1) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/038/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014;
 - 2) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014;
 - 3) SK Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/020/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Hj. Lucianty sebagai anggota Partai Amanat Nasional;
 - 4) SK Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/023/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Mardiansyah Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
 - 5) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 024/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Wahidin, S.H., S.Ag, sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 021/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Ir. Rustandi sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
- 7) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/044/VIII/2014, perihal: Pengganti Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Terpilih asal PAN Dapil 9 (Kabupaten Musi Banyuasin), tertanggal 15 Agustus 2014, dan;
- 8) Surat Nomor PAN/A/KU-SJ/063/VIII/2014, perihal: Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari PAN, tertanggal 25 Agustus 2014;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
 - 1) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/038/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014;
 - 2) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014;
 - 3) SK Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/020/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Hj. Lucianty sebagai anggota Partai Amanat Nasional;
 - 4) SK Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/023/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Mardiansyah Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
 - 5) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 024/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Wahidin, S.H., S.Ag., sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
 - 6) Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 021/VIII/2014, tentang Pemberhentian Tetap Saudara Ir. Rustandi sebagai Anggota Partai Amanat Nasional;
 - 7) Surat Nomor PAN/06/A/K-S/044/VIII/2014, perihal: Pengganti Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Terpilih asal PAN Dapil 9 (Kabupaten Musi Banyuasin), tertanggal 15 Agustus 2014, dan;
 - 8) Surat Nomor PAN/A/KU-SJ/063/VIII/2014, perihal: Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari PAN, tertanggal 25 Agustus 2014;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk memulihkan nama baik Para Penggugat dengan mengembalikan hak keanggotaannya sebagai anggota tetap dan atau pengurus Partai Amanat Nasional;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Subsider, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Plg, tanggal 19 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 19 November 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 153/Pdt.G/2014/PN. Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 9 Desember 2014, kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- I. Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang;
 1. Bahwa mengenai perselisihan partai politik telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) di atas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa perselisihan partai politik, dengan syarat penyelesaian perselisihan sebelumnya sudah ditempuh melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 32 (yaitu melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik), namun hal tersebut tidak tercapai;
 3. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi, untuk memenuhi norma Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Partai kepada Ketua Mahkamah Penyelesaian Perselisihan (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 22 Agustus 2014 sebagaimana bukti (P-22). Kemudian permohonan Pemohon Kasasi tersebut ditindaklanjuti oleh Mahkamah Penyelesaian Perselisihan (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan surat undangan Panggilan Sidang Sengketa Internal kepada Pemohon Kasasi tertanggal 30 Agustus 2014, yang pelaksanaan sidangnya diagendakan pada tanggal 2 September 2014, bertempat di Rumah PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu Jakarta Selatan (bukti P-22A). Sidang Mahkamah Penyelesaian Perselisihan (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) hanya dilaksanakan satu kali yaitu tanggal 2 September 2014, kemudian pada tanggal 8 September 2014 Mahkamah Penyelesaian Perselisihan (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) telah memutus permohonan sengketa Pemohon Kasasi tanpa dihadiri Pemohon Kasasi karena memang sebelumnya tidak ada undangan untuk menghadiri sidang putusan, (bukti P-23);
Putusan Mahkamah Penyelesaian Perselisihan (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut baru diterima Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2014;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Penyelesaian Perselisihan (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, Pemohon Kasasi merasa penyelesaian perselisihan belum tercapai. karena Pemohon Kasasi menganggap putusan Mahkamah Penyelesaian Perselisihan (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mencerminkan asas “kepastian hukum”, terutama bagi Pemohon Kasasi. Maka dari itu, untuk memenuhi norma Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pemohon Kasasi mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang pada tanggal 15 September 2014 dengan tujuan untuk mendapatkan “kepastian hukum” atas sengketa perselisihan partai politik yang telah diputuskan oleh Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN);
5. Bahwa upaya Pemohon Kasasi untuk mendapatkan kepastian hukum atas sengketa perselisihan partai politik lewat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, telah diputus dengan amar putusan:
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp271.000.00,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
(Putusan Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Plg., tertanggal 19 November 2014);
6. Bahwa merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
7. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, yaitu melakukan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor 001/Pts/MPS-PAN/IX/2014 (bukti T.1.10) sebagaimana yang tercantum dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum halaman 45-46 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Plg;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tersebut, tidak ada satu normapun yang memberikan

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat menilai hasil putusan Mahkamah Partai Politik dan menyimpulkan bahwa “ada kesalahan prosedur dalam pengambilan keputusan dalam putusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor 001/Pts/MPS-PAN/IX/2014, (bukti T.1.10)”;

9. Bahwa menurut Pemohon Kasasi, amar Putusan Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Plg, tidak mencerminkan asas “kepastian hukum” sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Karena *Judex Facti* seolah-olah mengembalikan perkara perselisihan ini kepada Mahkamah Partai Politik;

10. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dengan cara “menilai Putusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor 001/Pts/MPS-PAN/IX/2014”, yang kemudian hasil penilaian tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Keputusannya. Maka menurut hemat Pemohon Kasasi Keputusan *Judex Facti* (Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Plg), sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah;

II. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

11. Bahwa menurut hemat kami *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum khususnya norma Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

12. Bahwa Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari dan “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”, [vide, Pasal 33 (5)]. Sedangkan putusan terhadap 5 jenis perselisihan partai politik yang lain tidak bersifat final dan masih dimungkinkan adanya upaya hukum. [vide, Penjelasan Pasal 32 ayat (1)];

13. Dengan demikian *Judex Facti* memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa “perselisihan partai politik” ketika upaya penyelesaian perselisihan internal partai politik tidak tercapai, [vide, Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011]. Mekanisme internal dalam penyelesaian perselisihan Partai Politik harus dijalankan terlebih dahulu sebelum diperiksa di Pengadilan Negeri. Maka dari itu pengajuan gugatan



“perselisihan partai politik” yang tidak lebih dahulu melalui mekanisme internal partai (mahkamah partai atau sebutan lainnya), pengadilan belum berhak mengadili perkara tersebut, dan menjadi wajar jika putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

14. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini, sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Penyelesaian Perselisihan (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) tanggal 22 Agustus 2014, kemudian diperiksa pada tanggal 2 September 2014 dan diputus dengan Putusan Nomor 001/Pts/MPS-PAN/IX/2014 tanggal 8 September 2014. Atas dasar putusan tersebut dan oleh karena Para Penggugat/Pemohon Kasasi merasa “penyelesaian perselisihan tidak tercapai”, maka pada tanggal 15 September 2014 Para Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perselisihan Partai Politik ke Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang;

15. Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi Keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Plg tersebut, sebab telah salah dalam menerapkan hukumnya. Hal ini nampak dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak jelas Majelis Hakim Penyelesaian Sengketa yang memutuskan permohonan dari Para Penggugat sebagai pengadu sehingga telah terbukti ada kesalahan prosedur dalam pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor 001/Pts/MPS-PAN/IX/2014 (bukti T.1.10)”;

“Menimbang bahwa oleh karena bukti T.1.10 sebagai syarat penyelesaian perselisihan partai politik melalui Pengadilan Negeri tidak memenuhi persyaratan menurut hukum, maka penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat belum memenuhi persyaratan untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

(Halaman 46, paragraf ke-3 dan 4, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Plg);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya ketentuan Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Ketentuan tersebut memang bersifat imperatif, sehingga gugatan mengenai perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diselesaikan melalui Pengadilan-merujuk pada gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi telah melewati fase penyelesaian melalui mekanisme internal partai yang diperiksa oleh Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Keputusan Nomor 001/Pts/MPS-PAN/IX/2014, tertanggal 8 September 2014 (bukti P-23) dan (bukti T.1.10);

16. Bahwa khusus mengenai syarat “penyelesaian dengan mekanisme internal terlebih dahulu”, Pemohon Kasasi membandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN, tertanggal 10 Mei 2012, yang mana pada bagian Tentang Pertimbangan Hukum:

“DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Diajukan Secara Prematur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, yang juga diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III ini pada pokoknya adalah bahwa gugatan Penggugat adalah premature, oleh karena permasalahan tersebut sebelumnya tidak pernah diperiksa dan diselesaikan melalui jalur keberatan, musyawarah, Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menyebutkan; (Halaman 64, paragraf ke-1, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN);

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya dalam replik, yang mana menurut Penggugat bahwa Penggugat telah menempuh mekanisme yang diatur dalam AD ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar, namun tidak tercapai musyawarah, sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri; (halaman 64, paragraf ke-2 Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN);

Menimbang, bahwa atas pemberhentian tersebut Penggugat kemudian mengajukan Pembelaan Diri, tertanggal 29 Desember 2011, sebagaimana bukti surat P-7, yang mana kemudian Penggugat



selanjutnya mengirimkan Pembelaan Diri tersebut kepada: (halaman 65, paragraf ke-3, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN);

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya atau tidak adanya informasi dari Tergugat I kapan penyelenggaraan forum pertemuan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk membahas pembelaan diri Penggugat tersebut, maka hal itu justru mengekang, menggantung atau memberikan ketidakjelasan mengenai hak Penggugat untuk mencari keadilan secara internal; (halaman 67, paragraf ke-5, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, maka cukup beralasan apabila Penggugat mencari penyelesaian masalahnya melalui jalur eksternal, yaitu melalui Pengadilan Negeri, oleh karena Tergugat I dianggap telah melepaskan kewenangannya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri secara internal dan tidak memberikan tanggapan apapun mengenai pembelaan diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ke-I Tergugat I, yang juga diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak beralasan, dan oleh karenanya harus ditolak; (halaman 68, paragraf ke-I, 2, Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN);

17. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 01/Pdt.G/2012/PN. MBLN, tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan Putusan Nomor 749 K/Pdt.Sus/2012;

18. Bahwa jika dibandingkan putusan *Judex Facti* dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 749 K/Pdt.Sus/2012. Jelaslah bahwa Pemohon Kasasi telah melewati fase penyelesaian internal lewat sidang Mahkamah Partai dan telah diputuskan dengan putusan tetap Nomor 001/Pts/MPS-PAN/IX/2014, tertanggal 8 September 2014. Sedangkan Penggugat pada perkara di Pengadilan Negeri Muara Bulian (Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.MBLN) tidak melewati fase diperiksa di Mahkamah Partai, Penggugat hanya mengajukan pembelaan diri. Namun *Judex Facti* dalam perkara ini berpandangan bahwa upaya Pemohon Kasasi dalam penyelesaian internal lewat Mahkamah Partai dianggap belum memenuhi persyaratan hukum untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri, dikarenakan beberapa persoalan "salah pengetikan" pada putusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MPS) Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor 001/Pts/MPS-PAN/IX/2014, tertanggal 8 September 2014 (bukti P-23) dan (bukti T.1.10);

19. Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam putusannya; Adapun aturan hukum yang salah diterapkan dan dilanggar adalah norma Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Plg, sudah seharusnya dibatalkan;

III. Pengadilan Negeri Palembang Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

20. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Peraturan perundangan undangan yang dilanggar adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

21. Bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mensyaratkan, setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi [vide, Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008]; Perbuatan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum [vide, Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008];

22. Bahwa *Judex Facti* tidak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, hal ini dapat disimak pada halaman 15, paragraf ke-1 dan 2, Putusan Nomor 153/Pdt.G/2014/ PN.Plg, adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat”;

Padahal Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mensyaratkan Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama Mediator untuk perkara yang bersangkutan [vide, Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008];

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sengketa dalam perkara ini tidaklah termasuk perkara yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

24. Bahwa berdasarkan uraian angka 20, 21, 22 dan 23 di atas, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian putusan *Judex Facti* sudah seharusnya dibatalkan;

IV. Dalam Pokok Perkara

A. Tentang Mekanisme Pemberhentian Para Penggugat

1. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota PAN oleh Tergugat I dengan rekomendasi Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya norma Pasal 16 ayat (2)-yang mana mensyaratkan tata cara pemberhentian anggota partai politik didasarkan pada AD/ART;
2. Bahwa Para Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat tidak berdasarkan AD/ART Partai Amanat Nasional (Bukti P-24 dan T.1.1.). Mekanisme pemberhentian tetap anggota diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) huruf (c) dan angka (4) ART *juncto* Pasal 6 ayat (3) Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2007 Partai Amanat Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sanksi Organisasi dan Rehabilitasi Anggota (Bukti P-25);
3. Bahwa faktanya sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan pemberhentian secara tetap terhadap Para Penggugat, tidak pernah ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf 9 angka 1) Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2007 Partai Amanat Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sanksi Organisasi dan Rehabilitasi Anggota;
4. Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan Rapat Pleno di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin yang mengusulkan pemberhentian tetap Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9 ayat (3) huruf c angka 1 ART. Hal ini ditegaskan oleh saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Sdr. Abusari H Burhan yang mana kapasitasnya sebagai Sekretaris DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin, yang menyatakan bahwa:

“Dalam kurun waktu periode kepengurusan saksi sebagai Sekretaris DPD PAN Kabupaten MUBA pernah mengusulkan pemberhentian 4 orang anggota lewat mekanisme rapat pleno di tingkat DPD sebagaimana yang diatur dalam AD/ART;

Namun dalam kasus pemberhentian terhadap Para Penggugat tidak ada dilakukan mekanisme rapat Pleno di tingkat DPD;

Selain itu saksi juga tidak tau menahu kapan dan dengan alasan apa Para Penggugat diberhentikan”;

5. Bahwa Para Tergugat mengajukan (Bukti T.2.4.) yang mana menghasilkan rekomendasi pemberhentian tetap Para Penggugat (T.2.2. dan T.2.3.);
6. Bahwa pada persidangan tanggal 27 Oktober 2014 bukti T.2.4. yang diajukan yaitu bukti daftar hadir rapat pleno adalah tidak asli (hasil *scan/ fotocopy*) dan jika dibandingkan tandatangan pada absen rapat yang tercantum dalam bukti T.2.3, T.2.4., T.2.6., T.2.7., dan T.2.B. atas nama Iskandar, S.E, H. Suwandi, Mustopa Kamal, dan Muhammad Thamrin Erwani adalah sangat berbeda. Hal ini menyakinkan Para Penggugat bahwa bukti T.2.4., T.2.6., T.2.7., dan T.2.B adalah hasil rekayasa Para Tergugat;
7. Bahwa saksi yang diajukan Para Penggugat pada persidangan tanggal 27 Oktober 2014 yaitu: Tumpal Simare Mare yang kapasitasnya sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sumatera Selatan, Darus Salam sebagai Wakil Ketua BM PAN Sumatera Selatan (Badan Otonom) dan Yuda Permata sebagai Ketua PARRA (Badan Otonom) menyatakan: “tidak ada rapat pleno di tingkat DPW pada tanggal 23 Juli 2014 karena mereka termasuk peserta Rapat Pleno di tingkat DPW PAN Sumsel” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Tahun 2007 Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rapat dan Pengambilan Keputusan Partai (Bukti P-29);
8. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Ahli yaitu: Menurut Ahli, Dr. Zen Zanibar, S.H., M.H;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



“Prosedur keluar Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota suatu Partai Politik harus sesuai dengan AD/ART partai yang bersangkutan, jika semua prosedur tidak dilaksanakan oleh yang berwenang mengeluarkan keputusan, maka keputusan yang dikeluarkan menjadi “batal demi hukum”, dan apabila ada salah satu prosedur saja yang tidak dilaksanakan maka akibat hukum atas keputusan tersebut dapat dibatalkan”;

Lebih lanjut Ahli menyatakan: “bahwa yang dapat membatalkan dan/atau menganulir keputusan yang tidak prosedural tersebut adalah putusan pengadilan”;

Menurut Ahli, Dr. Saut P Panjaitan, S.H., M.Hum;

“Ada tiga syarat diterbitkannya suatu keputusan yaitu: ada kewenangan, prosedural/tahapan, dan persyaratan. Terkait dengan keputusan yang diterbitkan dengan tidak berdasarkan prosedur maka keputusan tersebut cacat formil dan dapat batal demi hukum”;

9. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 8 diatas mekanisme pemberhentian tetap terhadap Para Penggugat harus berdasarkan pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *juncto* Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) huruf (c) dan angka (4) ART PAN *juncto* Pasal 6 ayat (3) Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2007 Partai Amanat Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Sanksi Organisasi dan Rehabilitasi Anggota, *juncto* Pasal 7 ayat (3) Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Tahun 2007 Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rapat dan Pengambilan Keputusan Partai;
10. Bahwa Surat Keputusan pemberhentian tetap terhadap Para Penggugat tidak berdasarkan pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) huruf (c) dan angka (4) ART PAN *juncto* Pasal 6 ayat (3) Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2007 Partai Amanat Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Sanksi Organisasi dan Rehabilitasi Anggota, *juncto* Pasal 7 ayat (3) Ketetapan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional Tahun 2007 Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rapat dan Pengambilan Keputusan Partai;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat memberhentikan Para Penggugat dari anggota PAN tidak dengan prosedur yang telah diatur dalam AD/ ART dan Pedoman Organisasi adalah Perbuatan Melawan

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum. Oleh sebab itu kiranya Majelis Hakim dapat membatalkan Surat Keputusan pemberhentian tetap Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagaimana yang diajukan sebagai Bukti P-07, Bukti P-08, Bukti P-09, dan Bukti P-10 serta Bukti T.1.2., Bukti T.1.3., Bukti T.1.4. dan Bukti T.1.5;

B. Tentang Alasan Pemberhentian Para Penggugat

12. Bahwa alasan pemberhentian tetap Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Alasan Pemberhentian Penggugat I: "bahwa melalui Surat Nomor PAN/06/A/K-S/038/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Sumatera Selatan mengajukan pemberhentian keanggotaan PAN atas nama Saudara Hj. Lucianty karena yang bersangkutan sebagai Ketua Harian Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Kabupaten Musi Banyuasin tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh sehingga calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan", (Vide, konsiderans Menimbang angka 3 SK. Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/020/VIII/ 2014);
- Alasan Pemberhentian Penggugat II: "bahwa melalui Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Sumatera Selatan mengajukan pemberhentian keanggotaan PAN atas nama Saudara Mardiansyah karena yang bersangkutan sebagai Kader PAN di Kabupaten Musi Banyuasin tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sehingga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan", (Vide, konsiderans Menimbang angka 3 SK. Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/023/VIII/ 2014);
- Alasan Pemberhentian Penggugat III: "bahwa melalui Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Sumatera Selatan mengajukan pemberhentian keanggotaan PAN atas nama Saudara Wahidin, S.H., S.Ag., karena yang bersangkutan sebagai Kader PAN di Kabupaten Musi Banyuasin tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendukung pasangan Calon Presiden dan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Wakil Presiden sehingga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan”, (Vide, konsiderans Menimbang angka 3 SK. Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/024/VIII/2014);

- Alasan Pemberhentian Penggugat IV: “bahwa melalui Surat Nomor PAN/06/A/K-S/043/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Provinsi Sumatera Selatan mengajukan pemberhentian keanggotaan PAN atas nama Saudara Ir. Rustandi karena yang bersangkutan sebagai Kader PAN di Kabupaten Musi Banyuasin tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sehingga pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan”, (Vide, konsiderans Menimbang angka 3 SK. Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VIII/2014);

13. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan Partai untuk mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Hatta dengan melakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

- 13.1 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Penggugat II telah mengadakan kegiatan “Deklarasi Gerakan Muda Sriwijaya” di Pelataran Monpera Palembang dibuktikan dengan foto-foto kegiatan (Bukti P-27) dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang menyatakan hadir dalam kegiatan deklarasi tersebut yaitu: Darus Salam dan Yuda Permata;
- 13.2 Bahwa pada tanggal 09 Juni 2014 Para Penggugat mengadakan kegiatan “Deklarasi Koalisi Merah Putih Muba” di GOR Ranggonang Sekayu. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto kegiatan (Bukti P-26) dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang menghadiri kegiatan tersebut, yaitu: Ir. Munem sebagai Pengurus DPD PAN Muba, Harsiawati sebagai Pengurus DPD PAN Muba, Firman Akbar sebagai Pengurus DPD PAN Muba, dan Paurizal Cik Ani sebagai Ketua DPC PAN Kecamatan Lais, Abusari H Burhan, sebagai Sekretaris DPD PAN Kabupaten Muba;
- 13.3 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Penggugat II telah mengadakan kegiatan “ngeradak mall” bertempat di Palembang

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indah Mall dan Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto kegiatan (Bukti P-27) dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang mengikuti kegiatan ini, yaitu: Darus Salam dan Yuda Permata;

13.4 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014, Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Kecamatan Babat Toman, Desa Mangun Jaya. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto kegiatan (Bukti P-26) dan dibenarkan oleh saksi Para Tergugat yang mengikuti kegiatan, yaitu: Abusari H Burhan dan Redi Busro;

13.5 Bahwa pada tanggal 15 Juni 2014, Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Kecamatan Plakat tinggi, Desa Sido Rahayu. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto kegiatan (Bukti P-26) dan dibenarkan oleh saksi yang menghadiri kegiatan tersebut, yaitu Bunyamin sebagai Ketua DPC PAN Kecamatan Plakat Tinggi;

13.6 Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Kecamatan Batanghari Leko, Desa Tanabang. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-26) dan dibenarkan oleh saksi yang mengahdiri acara tersebut, yaitu: Darmawansyah;

13.7 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Kecamatan Lawang Wetan. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-26) dan dibenarkan oleh saksi yang menghadiri acara tersebut yaitu: Darmawansyah;

13.8 Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Bayung Lencir. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-26) dan dibenarkan oleh saksi Darmawansyah ikut hadir dalam deklarasi ini;

13.9 Bahwa pada tanggal 20 Juni 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Kecamatan Tungkal Jaya, Desa Sinar Tungkal. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-26) dan

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



dibenarkan oleh saksi yang menghadiri deklarasi Firman Akbar sebagai pengurus DPD PAN Kabupaten Muba dan Darmawansya sebagai Wakil Ketua DPC. PAN Kecamatan Tungal Jaya;

13.10 Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Kecamatan Sungai Lilin, Lapangan KUD B4. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-26) dan dibenarkan oleh saksi yang menghadiri deklarasi ini, yaitu Darmawansyah;

13.11 Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 Penggugat II telah mengadakan kegiatan “Penggulangan tanda tangan dan bagi-bagi atribut Prabowo Hatta” dengan melakukan *longmarch* di Jalan Sudirman bukti foto (Bukti P-26) dan dibenarkan oleh saksi yang mengikuti kegiatan, yaitu: Darus Salam dan Yuda Permata;

13.12 Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Kecamatan Babat Supat, Desa Tj, Kerang. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P- 26), dan dibenarkan oleh saksi Darmawangsa yang menghadiri acara ini;

13.13 Bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Gedung Serba Guna Kecamatan Sanga Desa. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-26);

13.14 Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Kecamatan Sungai Keruh, Desa Pandan Dulang. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-26) dan dibenarkan oleh saksi Darmawansyah yang menghadiri acara tersebut;

13.15 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di halaman DPC. PAN Kecamatan Lais. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-26), dan dibenarkan oleh saksi yang hadir pada acara tersebut, yaitu: Paurizal Cik Ani jabatan sebagai Ketua DPC. Kecamatan Lais;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.16 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi dan Konsolidasi Koalisi Merah Putih” bertempat di Desa Sri Karang Rejo Kecamatan Lalan; Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-26);
- 13.17 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2014 Penggugat II telah mengadakan kegiatan “Senam Pagi Prabowo Hatta” bertempat di Bundaran Air Mancur Palembang. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-27), dan dibenarkan oleh saksi Darus Salam dan Yuda Permata yang hadir pada acara tersebut;
- 13.18 Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat II telah mengadakan kegiatan “*saur on the road*” bertempat di Bundaran Air Mancur Palembang. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-27), dan benarkan oleh saksi yang menghadiri acara terse but, yaitu: Darus Salam dan Yuda Permata;
- 13.19 Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 Para Penggugat telah mengadakan kegiatan “Deklarasi Dukungan Prabowo-Hatta oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Musi Banyuasin” bertempat di Gedung Dharma Wanita Sekayu. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-26), dan dibenarkan oleh saksi Paurizal Cik Ani dan Fajarudin yang menghadiri acara tersebut;
- 13.20 Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 Penggugat II telah mengadakan kegiatan “Nonton Bareng dan Turnamen Gagle” bertempat di Kelurahan 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Kegiatan ini dibuktikan dengan foto (Bukti P-27), dan dibenarkan oleh saksi Darus Salam dan Yuda Permata yang hadir dalam acara tersebut;
14. Bahwa mengenai alasan pemberhentian Para Penggugat, telah dimintai pendapat Ahli yaitu: Dr. Drs. Moestarech Noor Rasyid, M.Si., sebagai berikut:
- Dalam pemilihan Presiden itu ada tiga hal, yaitu: sosok, Tim Pemenangan dan Prilaku Pemilih;
 - Prilaku pemilih amat tergantung dengan issu yang mempengaruhi diksi pemilih yang membentuk persepsi pemilih;
 - Kerja-kerja politik dapat membentuk persepsi pemilih;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah persepsi pemilih yang sudah menentukan pilihannya memang agak susah;
- Suara pemilu legislatif tidak berbanding lurus dengan Pilkada maupun Pilpres, karena baik Pilkada maupun Pilpres sangat tergantung dengan figur calon yang diusung;
- Figur calon sangat menentukan persepsi pemilih;
- Koran atau pemberitaan adalah salah satu bukti kerja-kerja politik;
- Saksi menyatakan tidak ada hubungan ketokohan lokal dengan ketika tokoh lokal tersebut mencalonkan kandidat lainnya;

15. Bahwa khusus mengenai rapat konsolidasi Tim Koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Ketua Harian Ibu Lucianty di Hotel Ranggonang dan Pendopoan Bupati untuk mempersiapkan deklarasi tanggal 09 Juni 2014 di GOR Ranggonang Sekayu dibuktikan dengan bukti tambahan berupa foto-foto dengan nomor alat Bukti P-57, P-58, P-59, dan P-60, bukti ini dibenarkan juga oleh saksi Para Tergugat yaitu: Abusari H Burhan;

16. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 13.1. samoi dengan 13.20 juga dibuktikan dengan berita koran yang diajukan dengan nomor alat Bukti P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, dan P-56;

17. Bahwa selain melakukan kegiatan-kegiatan yang tersebut diatas Para Penggugat juga melakukan kampanye pemenangan terhadap Prabowo Hatta dengan cara memasang iklan di media masa lokal secara masif dan terus telah dalam bentuk iklan Banner di halaman 1 Harian Musi Banyuasin dan Koran Musi Banyuasin Post selama 20 hari yang dibuktikan dengan bukti koran Bukti P-30 samoi dengan P-49;

18. Bahwa berdasarkan uraian angka 12 samoi dengan angka 17 tersebut di atas, terbukti bahwa Para Penggugat sudah “melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”, secara maksimal;

19. Bahwa kekalahan suara Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta dari Capres dan Cawapres Jokowi-JK di Kabupaten Musi Banyuasin tidaklah dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat “tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya (dengan sungguh-sungguh) dalam mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden” - “sehingga calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan”;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa rumusan konsideran Surat Keputusan yang memberhentikan Para Penggugat (Vide; konsiderans Menimbang angka 3 SK.) adalah bentuk dari “kesesatan relevansi” di dalam menerapkan logika. Karena variable kalimat “tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya (dengan sungguh-sungguh) dalam mendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden” dengan variable kalimat “sehingga calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diusung PAN di Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kekalahan”, tidaklah serta merta menjadi hubungan kausalitas atau linier, sebab sangat banyak variabel lainnya yang menyebabkan kekalahan calon Presiden dalam suatu pemilihan-artinya rumusan angka 3 konsideran menimbang SK. Pemberhentian Para Penggugat adalah tidak ada hubungan logis antara *premis mayor*, *premis minor* dan konklusi, kesesatan penalaran yang demikian adalah “*Fallacy*” (sesat pikir) yaitu kerancuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep, secara sengaja maupun tidak sengaja. Ia juga bisa diterjemahkan dalam bahasa sederhana dengan ‘ngawur’;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik /Putusan Mahkamah Penyelesaian Sengketa DPP Partai Amanat Nasional Nomor 001/Pts/MPS-PAN/IX/2014, tanggal 3 September 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Desember 2014 dan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tanggal 23 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri Palembang, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Partai yang dibentuk oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya, sehingga secara hukum dianggap telah diselesaikan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. LUCIANTY, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Plg, tanggal 19 November 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III dan IV dikabulkan, maka Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III dan IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. **Hj. LUCIANTY**, 2. **MARDIANSYAH**, 3. **WAHIDIN SUDIRO HUSODO**, dan 4. **USTANDI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Plg, tanggal 19 November 2014;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Parpol/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota, K e t u a,
Ttd./Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2.Redaksi	: Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00+
Jumlah	: <u>Rp 500.000,00</u>

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)